

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, dimana Negara memerlukan pemasukan untuk membiayai pembangunan Negara. Salah satu pemasukan Negara yaitu berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Paramita dan Budiasih, 2016).

Menurut Mardiasmo (2002:1) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk pembiayaan umum. Dari pengertian tersebut terlihat jelas bahwa pajak mempunyai kecenderungan dan karakteristik hubungan yang searah, dimana ada pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar (rakyat) dan pihak satu lagi (Negara) yang tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan jasa timbal balik kepada rakyat. Tidak adanya kontraprestasi atau jasa timbal balik dan pemerataan pembangunan yang belum maksimal menyebabkan para wajib pajak mencari cara untuk mengurangi beban pajak terutang yang akan dibayarkan kepada

Negara, salah satu caranya adalah dengan melakukan penggelapan pajak atau *tax evasion* (Utami dan Helmy, 2016).

Penggelapan Pajak atau *Tax Evasion* adalah penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak dengan melanggar hukum secara ilegal. Berbagai tindakan *tax evasion* yang biasa dilakukan adalah membuat laporan keuangan dan faktur pajak palsu atau tidak mencatat sebagian penjualan (Rosianti & Mangoting, 2014). Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:9) *tax evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Salah satu indikasi terjadinya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena munculnya pandangan bahwa pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya (Halim, 2005). Selain itu, adanya rasa takut yang dirasakan oleh wajib pajak jika iuran pajaknya dikorupsi oleh pegawai pajak. Hal ini disebabkan karena maraknya kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak yaitu Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika yang tidak hanya melakukan penggelapan pajak tetapi juga melakukan suap pajak (Ulfa, 2015).

Fenomena tersebut serupa dengan kasus yang terdapat di Kudus yang dilakukan oleh Laurentius selaku Kepala Distributor Tembakau PT Delta Internusa dan PT Nojorono International Tobacco yang melakukan penggelapan pajak dengan cara mengurangi faktur pajak penjualan tembakau dari yang seharusnya. Menurut kantor pajak penjualannya mencapai Rp 13

Triliun, namun yang tercatat dipembukuan perusahaan hanya Rp 6 Triliun. Selain melakukan penggelapan pajak, Laurentius juga menyetujui permintaan suap dari dua penyidik pajak yaitu Eko Darmayanto dan Muhammad Dian Irwan Nuqisra sebesar Rp 3,25 Miliar supaya proses penyidikan adanya penggelapan pajak perusahaan dihentikan. Hal tersebut dilakukan karena tarif pajak yang ditanggung oleh PT Delta Internusa sudah cukup tinggi dan adanya rasa tidak rela untuk membayar pajak (www.merdeka.com diakses tanggal 20 Mei 2019).

Faktor yang menjadikan wajib pajak melakukan penggelapan pajak adalah sistem perpajakan, kualitas pelayanan, terdetaksinya kecurangan, tarif pajak, dan *money ethics*. Faktor pertama adalah sistem perpajakan, sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan (Fatimah & Wardani, 2017). Sistem Perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment system*, dimana wajib pajak diharapkan dapat dengan sadar melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Penelitian yang dilakukan Winarsih (2018), Rentalangi & Majid (2017), Andrayuga, *et al* (2017), Maghfiroh & Fajarwati (2016), Sariani, *et al* (2016), dan Permatasari & Laksito (2013) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2018), Handyani & Cahyonowati (2014) yang

menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor kedua yang menjadikan wajib pajak melakukan penggelapan pajak adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan pajak adalah bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak terhadap pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam mengimbangi harapan wajib pajak (Murni, *et al.* 2013). Penelitian yang dilakukan Winarsih (2018), Marlina (2018), Rifani, *et al* (2019), dan Sondakh, *et al* (2019) secara bersama-sama menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Wardani (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor ketiga yang menjadikan wajib pajak melakukan penggelapan pajak adalah terdeteksinya kecurangan. Salah satu upaya untuk mendeteksi adanya kecurangan penggelapan pajak yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2002:34). Penelitian yang dilakukan Winarsih (2018) dan Andrayuga, *et al* (2017) secara bersama-sama menyatakan bahwa terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Idris (2019)

yang menyatakan bahwa terdeteksinya kecurangan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor keempat yang menjadikan wajib pajak melakukan penggelapan pajak adalah tarif pajak. Menurut Kurniawati dan Toly (2014) tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak yang terutang. Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Helmy (2016), Oduro, *et al* (2018), Ma'ruf & Mustikasari (2018), Mansor dan Gurawa (2016), Permatasari & Laksito (2013), Ismarita (2018) dan Kiri (2016) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ervana (2019), Anton (2017), Tobing & Rusli (2015), dan Ardyaksa & Kiswanto (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor kelima yang menjadikan wajib pajak melakukan penggelapan pajak adalah *money ethics*. Menurut Tang dan Arocas (2004) menyatakan bahwa *money ethics* adalah makna dan pentingnya uang serta perilaku personal seseorang terhadap uang. Seseorang yang memiliki *money ethics* yang tinggi atau disebut juga dengan cinta uang, maka mereka akan meletakkan kepentingan yang lebih tinggi terhadap uang dan secara etika kurang peka dibandingkan orang yang memiliki *money ethics* yang rendah. Penelitian yang dilakukan Christin dan Tambun (2018), Nuraprianti, *et al* (2019), Oktaviani, *et al* (2018), Rosianti & Mangoting (2014), dan Hafizhah (2016) menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap

penggelapan pajak. Hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atmoko (2018) yang menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Winarsih (2018) namun memiliki perbedaan yaitu Pertama, menambah dua variabel independen yaitu tarif pajak dan *money ethics*. Kedua, penelitian Winarsih (2018) menggunakan objek penelitian KPP Pratama Makassar Selatan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pada KPP Pratama Kudus. Penambahan dua variabel tersebut di replikasi dari penelitian Utami dan Helmy (2016) sebagai variabel tarif pajak serta Christin & Tambun (2018) sebagai variabel *money ethics*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Terdeteksinya Kecurangan, Tarif Pajak, Dan *Money Ethics* Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus”.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu memfokuskan penelitian pada sistem perpajakan, kualitas pelayanan, terdeteksinya kecurangan, tarif pajak, dan *money ethics* terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus hal ini dimaksudkan supaya peneliti dapat fokus dalam satu

bagian sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
3. Apakah terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
5. Apakah money ethics berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak.

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *money ethics* terhadap penggelapan pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan serta dapat menjadi referensi ilmiah tentang pengaruh sistem perpajakan, kualitas pelayanan, terdeteksinya kecurangan, tarif pajak, dan *money ethics* terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

2. Kegunaan Praktis

- a.) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada wajib pajak tentang arti pentingnya perpajakan untuk pembangunan Negara dan menghindari untuk melakukan penggelapan pajak agar Negara Indonesia menjadi lebih baik.

- b.) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh sistem perpajakan, kualitas pelayanan,

terdeteksinya kecurangan, tarif pajak, dan *money ethics* terhadap penggelapan pajak.

c.) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau replikasi bagi peneliti dimasa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama yaitu tentang penggelapan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini berisikan tentang : (1) Latar Belakang yang menjelaskan tentang fenomena, research gap, alasan melakukan penelitian, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, perbedaan dengan penelitian terdahulu, (2) Ruang Lingkup menunjukkan tentang pokok permasalahan, (3) Perumusan Masalah berkaitan dengan rumusan tentang masalah yang akan diteliti, (4) Tujuan Penelitian mengungkapkan hasil yang akan dicapai dari penelitian tersebut, (5) Kegunaan Penelitian mengungkapkan tentang pihak atau orang yang akan memperoleh manfaat dari hasil penelitian, (6) Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini berisikan tentang: (1) Landasan Teori yang memuat uraian dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, (2) Penelitian Terdahulu berkaitan dengan berbagai penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelum penelitian ini, (3) Kerangka Pemikiran berisi tentang kerangka konseptual yang menunjukkan

permasalahan dari penelitian ini atau pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, (4) Hipotesis merupakan hasil sementara terhadap permasalahan penelitian dan kebenarannya dibuktikan dari hasil uji yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini berisikan tentang pengertian dan penjelasan dari (1) Rancangan Penelitian, (2) Variabel Penelitian, (3) Jenis dan Sumber Data, (4) Populasi dan Sampel, (5) Pengumpulan Data, (6) Pengolahan Data, dan (7) Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini berisikan tentang hasil dari : (1) Penyajian Data, (2) Analisis Data, dan (3) Pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan secara singkat dari hasil penelitian beserta saran untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dan peneliti selanjutnya.